



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N No. 10/ G / 2014/ PTUN-Pbr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan dalam putusannya sebagaimana berikut dalam sengketa antara :

- 1 **DOL SANLAM,SH** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Raya KM. 08 Perawang RT.001/RW.003 N0.111 Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;-----
- 2 **JOKO SUSILO,S.Ag.,M.Pd** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Suak Lanjut RT.003/RW.001, Desa Suak Lanjut Kecamatan Siak Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT;**

----- **L A W A N** -----

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU;-----

Berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 200 Kota Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 16 April 2014 menguasai kepada:-----

- 1 **ILHAM,SH,LLM.**
- 2 **H.ABDUL HAMID,S.PI,M.Si.**
- 3 **EDY YUDARIANTO,SH.**
- 4 **SUDARSONO,SH.** Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 10/ Pen. MH / 2014/PTUN-Pbr. tanggal 04 April 2014.,Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-----



Telah.....

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No. 10 Pen-PP/2014/PTUN-Pbr. tanggal 07 April 2014 Tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.10 Pen-HS/2014/PTUN-Pbr. Selasa tanggal 03 Juni 2014 Tentang Penetapan Hari Persidangan dalam perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan berkas perkara tersebut ;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak diperidangan;-----

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;-

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatan tertanggal 02 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 02 April 2014 dan telah diperbaiki pada tanggal 03 Juni 2014 dengan Register Perkara No.10/G/2014/PTUN-Pbr,mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa objek sengketa dalam Perkara ini adalah :-----

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 35/Kpts/KPU-Prov-004/ Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Provinsi Riau Priode 2014-2019 tanggal 03 Maret 2014”;-----

A KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT:-----

Bahwa dengan telah dikeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 35/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Provinsi Riau Priode 2014-2019 tanggal 03 Maret 2014”, Penggugat I dan Penggugat II merupakan Warga Negara Indonesia yang ingin menjadi Komisioner Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Periode 2014



sampai.....

sampai dengan 2019, akan tetapi Para Penggugat tidak bisa menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Periode 2014 sampai dengan 2019, karena dinyatakan gugur dan tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi tahapan wawancara dengan alasan bahwa Para Penggugat tidak masuk dalam rekomendasi oleh Tim Psikolog. Dalam proses selanjutnya Para Penggugat menanyakan secara lisan dan tertulis kepada tim seleksi untuk meminta klarifikasi serta jawaban terhadap hasil tes seleksi tertulis, tes kesehatan jasmani dan rohani, tes narkoba serta tes psikologi oleh tim psikolog, akan tetapi Ketua tim seleksi tidak mau menyerahkan hasil tersebut. Ketua Tim Seleksi menyatakan bahwa "Data mengenai kesehatan calon bukan konsumsi publik. Timsel tidak berurusan dengan individu tapi berdasarkan fakta-fakta tes kemaren". Ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 02 tahun 2013 pasal 2 poin b, c, d dan g, pasal 12 ayat 1. Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 pasal 2 poin b, c, d dan g, Juga Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 3 poin a, b, c, d dan e. berdasarkan keterangan di atas maka sangat jelas bahwa tim seleksi Komisi Pemilihan Umum kabupaten Siak dengan sengaja menutup-nutupi serta menghalang-halangi transparansi proses administrasi yang ada;-----

B DASAR DAN ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT;-----

- 1 Bahwa keberadaan obyek sengketa (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 35/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Provinsi Riau Priode 2014-2019 tanggal 03 Maret 2014) Para Penggugat peroleh dari Tergugat pada tanggal 24 Maret 2014 sehingga dengan demikian gugatan yang Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam perkara a quo masih dalam tenggang waktu 90 hari (Sembilan puluh hari) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi:-----

Gugatan.....



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat di ajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

2 Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan (*Beschikking*) yang sangat merugikan kepentingan Para Penggugat;-----

3 Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga Surat Keputusan dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, yang berbunyi;-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----

4 Bahwa Syarat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, telah merugikan kepentingan Para Penggugat selaku peserta calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Periode 2014-2019, sehingga gugatan yang Para Penggugat ajukan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi;-----

Orang.....

“ Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

- 5 Bahwa Para Penggugat adalah peserta dalam calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Periode tahun 2014-2019 dengan nomor pendaftaran untuk Penggugat I yakni Nomor : 19 dan untuk nomor Pendaftaran Penggugat II yakni Nomor : 17 sebagaimana yang tertuang didalam Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 02/Timsel/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

Setelah diumumkannya hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, *Para Penggugat* mengikuti seleksi tertulis yang dilaksanakan di Hotel winaria Siak hari kamis tanggal 26 Desember 2013. Dalam proses seleksi administrasi ini juga telah terjadi **ketidackermatan** dan **azas kepastian hukum** oleh tim seleksi kabupaten Siak dengan meloloskan salah satu peserta calon komisioner yang masih berstatus sebagai calon anggota legislatif dan pengurus partai politik tahun 2009 dari Partai Bintang Reformasi yaitu saudara Syafrizal Sani, S. Sos. Ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 02 tahun 2013 pasal 2 huruf c dan d, pasal 20 huruf h, i dan pasal 21 ayat 1. Selanjutnya tim seleksi juga telah meloloskan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang saat ini juga lulus sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak saudara H. Agussalim,SH,

sedangkan.....

sedangkan secara administrasi identitas yang bersangkutan bukan penduduk kabupaten Siak tapi bertempat tinggal di Jl Meranti no. 185. RT/ 001/ RW 006 Kelurahan Kampung baru kecamatan Senapelan kota Pekanbaru. Dan tidak terdaftar di DPT Kabupaten Siak namun terdaftar sebagai Pemilih di kota Pekanbaru. Ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 02 tahun 2013 pasal 3 huruf g dan undang-undang nomor 15 tahun 2011 pasal 11 huruf g;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tanggal 27 Desember 2013 *Para Penggugat* mengikuti tes kesehatan di RSUD kabupaten Siak yang meliputi general cek up, menanyakan riwayat kesehatan, tensi darah, cek THT, cek urin dan darah, Rontgen (cek paru) dan penyakit dalam termasuk jantung. Salah seorang peserta seleksi yang sekarang sudah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak saudara Hasanuddin telah melakukan tes kesehatan terlebih dahulu satu bulan sebelum diumumkan pelaksanaan tes kesehatan untuk calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, ini tidak sesuai dengan persyaratan sebagai calon anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Siak yang menyatakan bahwa tes kesehatan dilakukan secara bersama sama dan diikuti oleh calon anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Siak. Hal ini bertentangan dengan jadwal dan tahapan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Siak yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, Pada Tanggal 28 Desember 2014 *Para Penggugat* mengikuti tes kesehatan rohani di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru, Saudara Hasanuddin juga mengatakan bahwa dia sudah melakukan tes terlebih dahulu satu bulan sebelum tahapan dimulai, sehingga kedatangannya ke rumah sakit jiwa hanya formalitas pengisian daftar hadir dan kelengkapan sebagai peserta calon anggota.....

anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak. Ini bertentangan dengan jadwal dan tahapan penyelenggaraan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak. Tes narkoba dengan mengambil sampel urin di kantor Tim seleksi JI. Sultan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura;-----

Tahapan Berikutnya *Para Penggugat* mengikuti tes psikologi yang meliputi tes tertulis, wawancara dan focus group on discussion atau diskusi kelompok terarah. Ketika *Para Penggugat* mengikuti diskusi kelompok terarah dengan peserta yang lain, tim psikolog memuji secara nyata dengan mengatakan bahwa kelompok ketiga ini (yang merupakan kelompok *Para Penggugat*) adalah kelompok terbaik dalam melaksanakan diskusi ini. Ketika pengumuman hasil rangkaian ketiga tes tersebut *Para Penggugat*



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dimasukkan dalam pengumuman kelulusan dan dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk masuk dalam tahapan berikutnya yaitu wawancara. Seharusnya ketiga orang yang namanya disebutkan diatas yaitu saudara Safrizal sani, H. Agussalim, SH dan saudara Hasanuddin, dari awal sudah tidak diloloskan karena tidak memenuhi syarat administrasi sebagai peserta calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak. Tim seleksi pun hanya mengeluarkan nama yang lolos untuk tahap berikutnya hanya 15 orang padahal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 02 tahun 2013 pasal 26 ditegaskan bahwa tim seleksi bisa menetapkan nama nama calon yang lulus seleksi tes tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi sebanyak maksimal 20 (dua puluh) orang tapi kenapa oleh tim seleksi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak hanya menetapkan 15 (lima belas orang) sedangkan peserta hanya 22 (dua puluh dua) orang. Disinilah Para *Penggugat* telah dirugikan atas keputusan yang dikeluarkan oleh tim seleksi KPU Kabupaten Siak ;-----

Bahwa.....

- 6 *Bahwa Para Peggugat* telah meminta hasil dari rangkaian Tes Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Psikologi secara lisan maupun tulisan kepada Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, namun sampai hari ini tidak pernah diberikan jawaban atas permintaan tersebut baik secara lisan maupun tulisan sehingga masalah ini disampaikan Para Peggugat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau yaitu Ir. Tengku Edi Sabli, M.Si secara lisan dan tertulis untuk dimediasi dan difasilitasi, karena tidak ada jawaban yang kongkrit, Para Peggugat menyampaikan ke Komisi I DPRD Kabupaten Siak untuk melaksanakan dengar pendapat (hearing), namun Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak bersikukuh mengatakan ini adalah rahasia negara dan tidak perlu dipublikasikan walaupun kepada yang bersangkutan. Kemudian Para Peggugat menyampaikan permasalahan ini ke Komisi Informasi Publik di Pekanbaru serta Komisi Ombudsman Perwakilan Riau untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 02 tahun



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 pasal 2 huruf b, c, d, g dan h. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 3 point a, b, c, d dan e. Disinilah Para *Penggugat* telah dirugikan atas keputusan yang dikeluarkan oleh tim seleksi Komisi Pemilihan Kabupaten Siak ;-----

7 Bahwa Tergugat pada tanggal 03 Maret 2014 telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 35/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Provinsi Riau Periode 2014-2019;-----

8 Bahwa adapun dasar yang digunakan oleh Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa dalam perkara a quo adalah berdasarkan Pengumuman

Hasil.....

Hasil Seleksi Tes Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Psikologi Calon Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Siak yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tanggal 12 Januari 2013 ;-----

9 Bahwa Para Peggugat meyakini Penerbitan *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 35 / Kpts / KPU- Prov-004/Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Provinsi Riau Priode 2014-2019 tanggal 03 Maret 2014* yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat nyata-nyata telah mengandung cacat hukum, hal mana dikarenakan Panitia Tim Seleksi Komisi Pemilihan Kabupaten Siak dengan sengaja menutup-nutupi serta menghalang-halangi transparansi proses administrasi yang ada, yang sangat jelas bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan nomor 02 tahun 2013 pasal 2 poin b, c, d dan g , pasal 12 ayat 1. UU nomor 15 tahun 2011 pasal 2 poin b, c, d dan g, Juga Undang-undang nomor 14 tahun 2008



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keterbukaan informasi publik pasal 3 poin a, b, c, d dan e serta tidak menggunakan hasil seleksi yang sesungguhnya;-----

10 Bahwa disamping tindakan dan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 02 tahun 2013 pasal 2 poin b, c, d dan g , pasal 12 ayat 1 juga Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 3 poin a, b, c, d dan e. yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan formal, dan asas Proporsionalitas, sehingga dengan demikian tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 4 tahun

1986.....

1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi :
"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

11 Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 35/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Provinsi



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Priode 2014-2019 tanggal 03 Maret 2014 sebagaimana yang dijadikan obyek sengketa mengandung cacat hukum adalah patut dan pantas untuk dinyatakan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ;-----

12 Bawa oleh karena *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 35/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Provinsi Riau Priode 2014-2019 tanggal 03 Maret 2014* yang menjadi obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka sangat beralasan hukum pula jika Tergugat diperintahkan untuk mencabut *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 35/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Provinsi Riau Priode 2014-2019 tanggal 03 Maret 2014 ;---*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Para Penggugat kemukakan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menyatakan.....

- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 35/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Provinsi Riau Priode 2014-2019 tanggal 03 Maret 2014;-----

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 35/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Provinsi Riau Priode

2014-2019 tanggal 03 Maret 2014;-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :-----

A GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL);-----

- 1 Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan gugatan karena TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Nomor: 35/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak Provinsi Riau priode 2014-2019 (sebagai objek sengketa *a quo*);
Bahwa surat gugatan Para Penggugat yang menjadi landasan gugatan *a quo* tidak jelas dasar hukumnya (*rechts grond*) karena gugatan seharusnya ditujukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Siak bukan kepada KPU Provinsi Riau sehingga

dalil.....

dalil gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil atau dapat dinyatakan dengan tegas gugatan Para Penggugat tidak jelas dan *tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusie)*;-----

- 2 Bahwa oleh karena itu, gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;



1) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B SURAT GUGATAN PARA PENGGUGAT (PRINCIPAL) TIDAK

KONSISTEN ;-----

1 Bahwa gugatan Para Penggugat (*principal* yang ada pada surat

gugatan tanggal 2 April 2014 dalam perkara Nomor : 10/G/2014/PTUN-Pbr tidak

fokus pada pokok permasalahan yaitu pada tahapan keputusan KPU Provinsi

Riau ;-----

2 Bahwa Para Penggugat lebih banyak mempermasalahkan hasil kerja Tim Seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang tidak ada hubungan dengan Keputusan Tergugat Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014 tanggal 3 Maret 2014;-----

I DALAM POKOK PERKARA.

1 Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk pula dan menjadi satu kesatuan dalam Pokok Perkara;-----

2 Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya;-----

3 Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan surat Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014 tertanggal 3 Maret 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Siak Provinsi

Riau.....

Riau periode 2014-2019, yang oleh Tergugat diterbitkan sebagai bukti Tergugat telah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tahapan, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, yang dijadikan objek gugatan *a quo* oleh Para Penggugat;-----



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak gugatan Para Penggugat dalam proses seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tanggal 26 Desember 2013 di Hotel Winaria tidak cermat karena Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang meloloskan salah seorang calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang masih berstatus calon Anggota Legislatif dari Partai Bulan Bintang tahun 2009 atas nama Syafrizal Sani, S.Sos adalah tidak benar karena dalam seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Siak yang hasilnya dalam Rekomendasi Tim Psikologis, tidak disarankan (tidak lolos dalam seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Siak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 2 Tahun 2013);
.....

5. Bahwa menurut Para Penggugat menyatakan saudara H. Agus Salim, SH secara administrasi yang bersangkutan bukan penduduk Kabupaten Siak tetapi bertempat tinggal di Jalan Meranti Nomor 185 RT.001 RW.006 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Senapelan Pekanbaru dan tidak terdaftar di DPT di Kabupaten Siak adalah tidak benar karena saudara H. Agus Salim, SH identitas yang bersangkutan adalah benar penduduk Dusun Batin Pandan, Desa Buatan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sesuai dengan KTP yang dimiliki oleh H. Agus Salim, SH dan mengenai yang bersangkutan memilih di Pemilihan Legislatif tahun 2014 adalah Dusun Batin Pandan, Desa Buatan Kecamatan Koto Gasib
Kabupaten.....

Kabupaten Siak yang dibuktikan dengan pindah memilih (formulir A5) dari PPS kelurahan Meranti Kecamatan Senapelan Pekanbaru ke Dusun Batin Pandan, Desa Buatan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;-----

6. Bahwa Para Penggugat yang mempermasalahakan Hasanuddin yang saat ini sudah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Siak, yang bersangkutan dalam mengikuti tes kesehatan di RSUD Kabupaten Siak meliputi *general check up*, riwayat kesehatan,



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tensi darah, cek THT, cek urin dan darah, *rontgen* (cek paru) dan penyakit dalam termasuk jantung diulangi kembali sesuai dengan tahapan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dilakukan secara bersama-sama diikuti oleh calon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak lainnya dan sudah sesuai dengan jadwal dan tahapan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;-----

7. Bahwa Para Penggugat meminta hasil dari rangkaian tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi baik secara lisan maupun secara tulisan kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Siak dan disampaikan juga kepada Ketua KPU Provinsi Riau Ir. T. Edy Sabli, M.Si secara lisan dan tertulis dan kemudian disampaikan juga kepada Komisi I DPRD Kabupaten Siak untuk dengar pendapat (*hearing*) serta disampaikan pula permasalahan tersebut ke Komisi Informasi Publik (KIP) dan Komisi ombudsman perwakilan Riau. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 memang dalam pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum provinsi dan kabupaten/kota harus bersifat adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara, kepentingan umum, keterbukaan dan proporsional, tetapi dalam hal hasil tes tertulis,

tes.....

tes kesehatan dan tes psikologis itu adalah kewenangan mutlak dari Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Siak tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun dan pihak lain karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/Kpts/KPU/2013 tanggal 12 Februari 2013 bersifat RAHASIA, hanya untuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum, jadi gugatan *a quo*, yang pada intinya menyatakan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 3 poin a, b, c, d dan e adalah tidak benar, karena sesuai ketentuan pasal 18 huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang termasuk dalam informasi yang dikecualikan untuk diinformasikan oleh Badan Publik. Dengan ketentuan ini terbukti bahwa Para Penggugat tidak mengerti sama sekali dengan isi dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga tidak paham dengan argumentasi dalam posita atau *fundamentum petendi* gugatannya;-----

8. Berdasarkan Rekomendasi Hasil Pengumuman dari Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 04/Timsel/I/2014 tanggal 20 Januari 2014, maka Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014 tertanggal 3 Maret 2014;-----

9. Bahwa tidak benar Tergugat telah merugikan Para Penggugat sebagaimana dinyatakan pada posita angka 4 gugatan *a quo*, berdasarkan kewenangan yang sah pada Tergugat dan karena Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang diumumkan oleh Tim Seleksi

Calon.....

Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 04/Timsel/I/2014 tanggal 12 Januari 2013, maka Tergugat sangat berkewajiban untuk menerbitkan Surat Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-004/tahun 2014 tertanggal 3 Maret 2014 tersebut sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota;-----

10. Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak telah menjalankan kewajiban dan kewenangannya secara baik sebagaimana diatur dalam azas penyelenggaraan negara, profesionalitas, karena dalam melaksanakan rekrutmen atau usulan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak telah melalui prosedur dan dilakukan secara terbuka melalui pemberitahuan/publikasi media, baik cetak maupun



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik serta bebas dari kolusi dan nepotisme, sehingga Tim Seleksi Calon KPU Kabupaten Siak menetapkan nama-nama calon yang lulus seleksi tes tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi sejumlah 15 orang sudah benar sebagaimana dalam PKPU Nomor 02 tahun 2013 pasal 26 menyatakan, bahwa tim seleksi menetapkan peserta yang dinyatakan lulus minimal 15 orang dan maksimal 20 orang;-----

11. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 35/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014 tanggal 3 Maret 2014 yang dikeluarkan berdasarkan Surat Rekomendasi dari Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang dibentuk secara *Ad hoc*, telah benar sesuai dengan undang-undang dan prosedur yang berlaku, dan gugatan seharusnya ditujukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Siak bukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;-----

Maka.....

Maka, berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, terbukti gugatan Para Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga mohon dengan hormat Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara dengan memberi putusan sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI:-----

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
- 2 Menolak dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- 1 Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat ;-----



1) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan Surat yang Tergugat terbitkan Nomor : 35/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014 tanggal 3 Maret 2014 Perihal tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Siak Provinsi Riau Periode 2014-2019 telah benar;-----

3 Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara;-----

A t a u, apabila Pengadilan berpendapat lain: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Juni 2014 dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan tanggal 24 Juni 2014 yang pada pokoknya bertetap pada jawaban semula yang telah diajukan secara tertulis tertanggal 10 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat..... surat yang sudah telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-16, kecuali P-1,P-3,P-4,P-5,P-7,P-8,P-11,P-12,P-13. copy dari fotocopy sebagai berikut;-----

1.	Bukti Copy surat kronologis Laporan Calon Komisioner KPU Kabupaten Siak (copy dari fotocopy);-----
2.	Bukti Copy surat SK nomor 35/Kpts/KPU-Prov-004/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Provinsi Riau periode 2014-2019 tanggal 03 Maret 2014 (copy dari fotocopy);-----
3.	Bukti Copy Surat Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten Siak tanggal 12 Desember 2013 (copy dari fotocopy);-----
4.	Bukti Copy Surat Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Siak 23 Desember 2013 (copy dari fotocopy);-----
5.	Bukti Copy Surat Pengumuman Hasil Tes Tertulis, Tes Kesehatan, dan Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Siak tanggal 12 Januari 2014 (copy dari fotocopy);-----



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	1. Foto Copy Surat Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Siak tahun 2009 an. Syafrizal Sani, S.Sos dari Partai Bintang Reformasi (copy dari fotocopy);-----
7.	1. Foto Copy Surat Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Siak tahun 2009 an. H.M Nazir Kathan dari Partai Golkar (copy dari fotocopy);-----
8.	1. Foto Copy Surat Laporan dugaan pelanggaran Administrasi memiliki identitas gandaan. H. Agus salim..... salim, SH kepada tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten Siak oleh Dolsani AM, SH (copy dari fotocopy);-----
9.	1. Foto Copy Surat Rekomendasi Hasil Hearing Komisi I DPRD Kabupaten Siak untuk KPU Provinsi Riau tanggal 21 Januari 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
10.	1. Foto Copy Surat Rekomendasi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau mengenai dugaan maladministrasi penyalahgunaan wewenang oleh KPU Propinsi Riau (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
11.	1. Foto Copy Surat nomor : 469/KPU-Prov-004/XII/2013 tentang Pembekalan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Siak oleh KPU Provinsi Riau tanggal 2 Desember 2013 (copy dari fotocopy);-----
12.	1. Foto Copy Surat Keputusan nomor : 170/Kpts/KPU-Prov-004/XII/2013 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tanggal 2 Desember 2013 (copy dari fotocopy);-----
13.	1. Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 174/ Kpts/KPU-Prov-004/XII/2013 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tanggal 09 Desember 2013(copy dari fotocopy);-----
14.	1. Foto Copy surat nomor 187/Tim-seleksi/KPUD/2013 mengenai usulan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Siak dari KPU Kabupaten Siak tanggal 10 September 2013..... 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
15.	1. Foto Copy surat nomor 375.a/KPUD-Prov-004/VII/2013 mengenai usulan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten/kota dari KPU Provinsi Riau tanggal 26 Juli 2013(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
16.	1. Foto Copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya yang telah dilegalisir dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya T-1 s/d T-20, kecuali



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-6,T-10,T-12,T-13, T-14,T-15,T-16,T-17,T-18,T-19 copy dari fotocopy sebagai

berikut:-----

1.	Bukti T-1	:	Foto copy. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tanggal 11 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
2.	Bukti T-2	:	Foto copy surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 47/ Kpts/KPU/Tahun 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
3.	Bukti T-3	:	Fotocopy surat Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor: 170/ Kpts / KPU -Prov-004/2013 tanggal 02 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
4.	Bukti T-4	:	Foto copy Foto copy Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 171/ Kpts/KPU-Prov-004/2013 Tanggal 02 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
5.	Bukti T-5	:	Foto copy Foto copy Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 174/ Kpts/KPU-Prov-004/2013 Tanggal 09 Desember 2013 Dan Berita Acara Nomor 110/BA/XII/2013 (foto copy sesuai dengan aslinya);--- Foto copy.....
6.	Bukti T-6	:	Foto copy Surat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Siak Nomor 05/Timsel-KPU/I/2014 Tanggal 22 Januari 2014 (copy dari fotocopy);-----
7.	Bukti T-7	:	Fotocopy Foto copy Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Siak Tanggal 08 Januari 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
8.	Bukti T-8	:	Foto copy surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35/ Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014 Tanggal 3 Maret 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
9.	Bukti T-9	:	Foto copy Kartu Penduduk A.n H. Agus Salim, SH beserta Formulir Permohonan Pindah Datang WNI dan KK (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
10.	Bukti T-10	:	Foto copy Surat Pernyataan dari SYAFRIZAL SANI calon Anggota KPU Kabupaten Siak (copy dari fotocopy);-----
11.	Bukti T-11	:	Foto copy Surat dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak No.100/DKP/2014/11 Tgl. 17 Januari 2014 kepada Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Siak (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
12.	Bukti T-12	:	Foto copy Surat Pengumuman Pendaftaran calon Anggota KPU Kabupaten Siak No.01/Timsel/XII/2013 Tanggal 12 Desember 2013(copy dari fotocopy);-----
13.	Bukti T-13	:	Foto copy Surat Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Siak Nomor: 02/Timsel/XII/2013 Tgl. 23 Desember 2013 (copy dari fotocopy);-----
14.			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bukti T-14	:	Foto copy Surat Pengumuman Hasil Seleksi Tes Tertulis..... Tertulis, Tes Kesehatan, dan Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Siak Tgl. 12 Januari 2014(copy dari fotocopy);-----
15.	Bukti T-15	:	Foto copy Surat Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Siak No. 04/Timsel/I/2014 Tanggal 20 Januari 2014(copy dari fotocopy);-----
16.	Bukti T-16	:	Foto copy Surat Nama-nama Peserta Tes Kesehatan Fisik beserta Daftar Hadir Calon Anggota KPU Kabupaten Siak di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Siak Tanggal 27 Desember 2013(copy dari fotocopy);--
17.	Bukti T-17	:	Foto copy Surat Nama-nama Peserta Tes Kesehatan Narkoba beserta Daftar Hadir Calon Anggota KPU Kabupaten Siak di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Tanggal 28 Desember 2013(copy dari fotocopy);-----
18.	Bukti T-18	:	Foto copy Surat Nama-nama Peserta Tes Kesehatan Rohani/Jiwa beserta Daftar Hadir Calon Anggota KPU Kabupaten Siak di Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru Tanggal 30 Desember 2013(copy dari fotocopy);-----
19.	Bukti T-19	:	Fotocopy Surat Nama-nama Peserta Tes Psikologi beserta Daftar Hadir Calon Anggota KPU Kabupaten Siak di Hotel Winaria I, Jl. Dr. Sutomo Siak Sri Indrapura Tanggal 4 Januari 2014(copy dari foto copy);-----
20	BuktiT-20	:	Foto copy Surat Hasil Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak No.812/RSUD/06 Tanggal 27 Desember 2013 dan Rumah Sakit Jiwa Tampan..... Tampan Pekanbaru Tanggal 30 Desember 2013 Calon Anggota KPU Kabupaten Siak Atas Nama HASANUDDIN (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan bukti berupa saksi sebanyak 1(Satu) orang yaitu:-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHWANNUL ABROR,ST (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui tentang objek Sengketa dari proses Mekanisme kinerja Tim seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Siak Tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2013;-----
 - Bahwa benar Sepengetahuan saksi yang seharusnya dilakukan Tim seleksi Komisi Pemilihan Umum Siak. Melakukan penilaian terhadap calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan memasukkan kotak pemilihan dan mengumumkan nama-nama calon pada media masa selama 3 (tiga) hari;-----
 - Bahwa benar Menurut saksi penilaian yang seharusnya dilakukan Tim seleksi Komisi Pemilihan Umum Siak adalah Penilaian Administrasi, tertulis, Kesehatan, psikologi, dan Wawancara kemudian diumumkan pada media cetak dan media elektronik;-----
 - Bahwa benar Setelah nama-nama Anggota Komisi Pemilihan Umum diumumkan ada indikasi kesalahan yang dilakukan dari proses Mekanisme kinerja Tim seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Siak, dalam seleksi administrasi H. Agussalim, SH Kartu Penduduknya tidak ada. akan tetapi tidak ditanggapi;-----
- Bahwa.....
- Bahwa benar saksi tidak melakukan gugatan terhadap kesalahan yang dilakukan dari proses Mekanisme kinerja Tim seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Siak. Karena saksi tidak punya data;-----



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Setelah nama-nama diseleksi oleh Tim seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Siak nama-nama tersebut dikirim kan pada Komisi Pemilihan Umum Pusat, ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi dengan mencantumkan 10 (sepuluh) besar nama-nama yang sudah diseleksi;-----
- Bahwa benar Selaku Calon Anggota KPU Kabupaten Siak yang masuk dalam 10 (sepuluh) besar saksi digugurkan dalam seleksi Wawancara;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui nama-nama calon Anggota KPU Kabupaten Siak yang masuk yang memenuhi persyaratan;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Siak telah mengumumkan nama - nama yang sudah lulus pada media cetak dan media elektronik dari
- tahapan-tahapan yang dimulai dari penelitian administrasi, hasil tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Siak telah mengumumkan nama-nama 15 (lima belas) orang yang sudah lulus lengkap;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan bukti berupa saksi sebanyak 3(Tiga) orang yaitu:-----

H. AGUS SALIM.....

H. AGUS SALIM. (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak saksi tidak mempunyai identitas ganda;-----
- Bahwa benar saksi mengambil formulir A5 (Identitas Pindah Memilih) dari Kelurahan Meranti Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru kekabupaten Siak, akan tetapi Kartu Tanda Penduduk saya dalam Proses Pindah ke Dusun Banten Pandan Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasip Kabupaten Siak;-----
- Bahwa benar Dalam melakukan pendaftaran sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tidak ada masyarakat yang complain;-----
- Bahwa benar Tim seleksi sudah melakukan tahapan- tahapan terhadap seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;-----
- Bahwa benar Tim seleksi telah mengumumkan nama -
- nama yang sudah lulus pada media cetak dan media elektronik;-

2. ABDUL RASYID SUHARTO PUA UPA. (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa benar Tim Seleksi bekerja berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 tahun 2013 pasal 26;-----
- Bahwa benar Mekanisme yang dilakukan oleh Tim Seleksi untuk menentuka Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, Dengan cara melalui prosedur dan dilakukan secara terbuka melalui

pemberitahuan.....



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan/publikasi media, baik cetak maupun elektronik;-----

- Bahwa benar tahapan- tahapan yang dilalui oleh seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak. Melalui tahapan dengan menetapkan nama-nama calon yang lulus seleksi tes tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi sejumlah 15 orang;-----
- Bahwa benar dalam melakukan pendaftaran sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang keabsahan dari Indetitas Kependudukan H. Agus salim apakah ada dari masyarakat yang complain;-----
- Bahwa benar dalam melakukan pendaftaran sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Indetitas Kependudukan H. Agussalim sudah ada;-----
- Bahwa benar H. Agussalim sudah memenuhi syarat untuk sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;-----
- Bahwa benar Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi-----
- Bahwa benar Indetitas Kependudukan H. Agussalim sudah ada sejak 2008 sampai dengan 2014;-----

3. H. DECEU BERLIAN PURNAMA (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan

- sebagai berikut;-----
- Bahwa benar saksi anggota Tim tes psikologi;-----
 - Bahwa benar Tim tes psikologi sudah melaknakan tugas sesuai dengan bidang keilmuan dari dari pada Tim penguji;-----



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tim tes psikologi sudah melaksanakan tugas yang sesuai dengan figur Yang kebutuhan sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Komisi Pemilihan Umum;-----

Bahwa.....

- Bahwa benar hasil tes dari peserta yang hadir sifatnya rahasia;-----
- Bahwa benar tes tahapan-tahapan yang dilakukan Tim seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tidak menjadi satu kesatuan dari tes psikologi;-----

Menimbang, bahwa Para pihak telah menyampaikan kesimpulan masing-masing telah diterima Hakim Ketua Majelis pada tanggal

24 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, dan akhirnya mohon putusan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah:-----

“Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 35/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengakatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Provinsi Riau Periode 2014-2019 tanggal 03 Maret 2014.”;-----



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawaban tertanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- 1 Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (obscur libel), seharusnya gugatan ditujukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak bukan kepada KPU Provinsi Riau;

Bahwa.....

- 2 Bahwa gugatan Para Penggugat tidak konsisten, dimana Para Penggugat lebih banyak mempermasalahkan hasil kerja Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang tidak ada hubungan dengan objek sengketa yang _____ dikeluarkan _____ oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Para Penggugat dalam Repliknya tertanggal 17 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan tanggal 24 Juni 2014 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada surat jawaban Tergugat tanggal 10 Juni 2014;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya di persidangan Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan Tergugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-20 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut di atas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----



2) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu yaitu sebagai berikut;---

Tentang eksepsi point ke-1;-----

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak, dasar pengujiannya (Toetsing) adalah sebagaimana ketentuan dari Pasal 56 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan.....

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memuat syarat formal dan materi dari suatu gugatan;-----

Menimbang bahwa terhadap perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 April 2014 sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang salah satu tujuannya adalah memperbaiki gugatan yang belum sempurna;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan secara seksama terhadap identitas Para Penggugat dan Tergugat serta objek gugatan dan dasar gugatan serta hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah disempurnakan melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat formal dari suatu gugatan sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur atau obscur libel adalah tidak beralasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum oleh karenanya harus dinyatakan

ditolak;-----

Tentang eksepsi poin ke-2;-----

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ke-2 mengenai gugatan Para Penggugat tidak konsisten, setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam hal eksepsi yang kedua

(2).....

(2)tersebut sudah masuk dalam eksepsi lain-lain dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi tentang apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa yang disebut Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Orang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi“*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut menentukan orang atau badan hukum perdata dapat menggunakan hak menggugat harus ada kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adagiumnya menyebutkan tiada kepentingan maka tiada gugatan (Point d`interest point d`action);-----



29 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persoalan hukumnya apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan atau tidak untuk mengajukan gugatan a quo maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat merupakan peserta calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Priode 2014-2019, dimana Para Penggugat mengikuti seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, berdasarkan Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota

Komisi.....

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 01/Timsel/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 (vide bukti P-3 dan T-12);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat lulus hasil penelitian administrasi dengan nomor urut 13 dan 15 dan nomor pendaftaran 17 dan 19 berdasarkan Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 02/Timsel/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 (vide bukti P-4 dan T-13);-----

Menimbang, bahwa terhadap tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi, Para Penggugat tidak lulus seleksi, hal tersebut berdasarkan Pengumuman Hasil Seleksi Tes Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Psikologi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tanggal 12 Januari 2014 (vide bukti P-5 dan T-14);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Penggugat tidak lulus seleksi tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi, maka Para Penggugat tidak mengikuti tes seleksi wawancara, dimana hasil seleksi wawancara di umumkan berdasarkan Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor:04/Timsel/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 (vide bukti T-15);-----

Menimbang, bahwa Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak berdasarkan Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara selanjutnya menyurati Ketua KPU Provinsi Riau dengan surat Nomor: 05/Timsel-KPU/I/2014



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal : Nama Calon Anggota Komisi Pemilihan Kab. Siak tanggal 22 Januari 2014 (vide bukti

T-6);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 35/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengakatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Provinsi Riau Periode 2014-

2019.....

2019 tanggal 03 Maret 2014 yang menjadi objek sengketa (vide bukti P-2 dan T-8);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan bernama Ikhwanul Abror, ST, H. Agus Salim, SH dan Abdul Rasyid Suharto P.U, seluruh tahapan seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi mulai dari Pengumuman pendaftaran calon anggota Komisi Pemilihan Umum, pengumuman hasil penelitian administrasi dan pengumuman hasil tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologis, sudah diumumkan baik di media cetak dan media elektronik, hal mana sesuai dengan pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan hal tersebut dibenarkan oleh Para Penggugat di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap pengumuman hasil seleksi wawancara, hanya diumumkan dipapan pengumuman dan/atau website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, hal tersebut didasarkan pada pasal 17 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan bersesuaian dengan keterangan saksi bernama Abdul Rasyid Suharto P.U di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, Para Penggugat tidak bisa menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Siak Kabupaten Siak Periode 2014-2019 dikarenakan Para Penggugat tidak lulus seleksi tes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi, sehingga tidak bisa melanjutkan tahap tes selanjutnya yaitu tes wawancara yang dilakukan oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, sehingga nama Para Penggugat tidak dapat direkomendasikan oleh Tim Seleksi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Periode

2014.....

2014-2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena tidak terdapat kepentingan yang dirugikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **11 Agustus 2014** oleh **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MALAHAYATI, SH.,** dan **JIMMY RIYANT NATAREZA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 Agustus 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AWALLUDIN, A.Md** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis Hakim,

MALAHAYATI, SH

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH

Hakim Anggota II,



JIMMY RIYANT NATAREZA, SH.,MH

Panitera Pengganti

AWALLUDIN, A. Md

PERINCIAN BIAYA PERKARA

NO : 10/G/2013/PTUN-Pbr.

PENDAFTARAN GUGATAN	Rp. 30.000,-
BIAYA ADMINISTRASI (ATK)	Rp. 50.000,-
PANGGILAN	Rp. 115.000,-
MATERAI	Rp. 6.000,-
<u>REDAKSI</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 206.000,-



Mahkamah Agung Republik Indonesia